

TINJAUAN YURIDIS PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/Pn.Dps)

Nailiy Kharisatul Umami, Fakultas Hukum Universitas Jember,

ABSTRACT

Sexual violence against wives that occurs in the household is better known by the general public as marital rape which is defined as rape that occurs in a marriage bond. However, a broader understanding understood by various groups regarding marital rape is a wife who receives acts of sexual violence by her husband or coercion by all against her wife to carry out sexual activities without considering the condition of the wife. Or forcing to have sexual relations in ways that are not fair or do not like the wife. In Indonesia, there have been several court decisions regarding the issue of sexual violence in the household, one of which is Decision Number 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps which was carried out by Tohari. The panel of judges in deciding this case using Article 46 of Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence The judge's considerations are in accordance with the legal facts that have been proven by the public prosecutor that the defendant intentionally committed an act of domestic violence that caused physical injury to the victim's body and genitals. And the elements have been fulfilled, namely the element of every person and the element of committing acts of sexual violence. Of the aggravating and mitigating factors, one of the aggravating factors was that the defendant had hurt and injured the victim's witness who was the defendant's wife and the defendant did not feel guilty about what he had done. While mitigating factors are the defendant has never been convicted and the defendant is elderly. Therefore, based on the facts and legal considerations, the panel of judges sentenced the defendant to 5 (five) months in prison from the original demand of 10 (ten) months from the public prosecutor.

Keywords : *Domestic Violence, Wife, Household.*

I. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada siapa saja, baik ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Namun yang dilihat kekerasan banyak terjadi kepada perempuan, karena disisi lain orang menganggap bahwa perempuan itu lemah dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, tentunya pelaku kekerasan tersebut adalah tidak lain suaminya sendiri. Berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga seperti menempar istri, menonjok, bahkan sampai melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Dimana masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Fungsi dari Surat Dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak Kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak Hakim. Bagi pihak Majelis Hakim, Surat Dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat Dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam hal mengajukan seorang terdakwa ke pemeriksaan sidang pengadilan harus memperhatikan surat dakwaannya agar dalam pembuktian di sidang pengadilan tidak menemui kendala sehingga apa yang yang didakwakan bisa terbukti dan menghindari lepasnya terdakwa akibat surat dakwaan yang tidak jelas atau kabur.

Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut).

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat

yuridis dibandingkan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps, maka permasalahan yang ingin penulis kaji adalah (1) Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 46 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan perbuatan Terdakwa? (2) Apakah putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perkosaan dalam hubungan tersebut sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 46 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan untuk mengkaji apakah putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

II. METODE PENELITIAN

Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat Yuridis Normatif (Legal Research), yakni dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku dengan mengkaji beberapa peraturan perundangan serta literatur yang berkonsep teoritis seperti, jurnal, buku, dan dokumen sebagai pendamping yang berhubungan dengan isu hukum yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan, pendekatan yang nantinya dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (Statute approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual approach). Pendekatan undang-undang (Statute approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menalaah berbagai undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang nantinya akan dicari jawabannya. Hasil telaah

tersebut akan menjadi argumen dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan Konseptual (Conceptual approach) merupakan suatu pendekatan yang berpijak pada pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang nantinya akan melahirkan suatu pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

III. PEMBAHASAN

A. KESESUALAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DENGAN MENGGUNAKAN PASAL 46 NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik tersebut selalu dianggap melawan hukum.³ Ada tiga hal yang berbeda atau tidak ditegaskan dalam Buku I KUHP yakni definisi atau batasan yuridis tentang tindak pidana, penegasan asas tindak pidana/pertanggung jawaban pidana tanpa sifat melawan hukum, serta penegasan asas mendahulukan keadilan daripada kepastian hukum.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana:⁵

1. Kelakuan dan akibat (=perbuatan), Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
3. Unsur melawan hukum yang objektif, Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri.
4. Unsur melawan hukum yang subjektif, sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang melakukan tindakan. Kalau niat hatinya itu baik, maka perbuatan itu tidak dilarang. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam tindak pidana materiil. Dalam perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Dalam tindak pidana materiil, akibat adalah hal yang harus ada. Selesainya suatu tindak pidana materiil adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan tindak pidana sudah benar-benar terjadi. Apabila pelaku telah selesai melakukan seluruh (rangkai) perbuatan yang diperlukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang akan tetapi karena suatu hal akibat yang dilarang tidak terjadi maka belum ada tindak pidana, paling jauh hanya percobaan terhadap tindak pidana.

Dalam analisis ini, diketahui dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar kekerasan fisik atau seksual itu benar terjadi dan dialami oleh Korban. Bahwa korban mendapatkan perlakuan pemaksaan hubungan seksual oleh Terdakwa yang mengakibatkan Korban mengalami sakit sesak napas dan jantung, korban juga mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar dibagian dada, lengan

kiri dan luka lecet yang menimbulkan infeksi pada kemaluannya.

A. Perkosaan Yang Dilakukan Terdakwa

Perbuatan perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.⁶

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari perkosaan yang antara lain:⁷

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalam vagina), akan tetapi juga:
 1. Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.
 2. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita.
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan korban.
- c. Objek tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena di bawah ancaman, karena kekeliruan atau kesesatan atau penipuan atau karena di bawah umur.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa

perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perkosaan tidak hanya terjadi kepada perempuan di luar pernikahan, tidak sedikit juga perempuan yang dalam ikatan pernikahan menjadi korban perkosaan oleh suami, dan hal tersebut termasuk dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau domestic violence, KDRT merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

Definisi kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 UU PKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan yang tertuang dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, dibedakan ke dalam 4 (empat) macam:

1. Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan Seksual, meliputi perbuatan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga (kekerasan Ekonomi) adalah meliputi tindakan, yaitu:
 - a. Setiap orang yang memiliki kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga, tetapi mengabaikan/tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;
 - b. Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dalam kasus yang penulis analisis, kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban termasuk dalam kekerasan seksual, dimana terdakwa melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Disebutkan dalam poin a, kekerasan seksual yang dimaksud dilakukan kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga antara lain, suami, istri, orang tua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu

kehidupan rumah tangga, orang-orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga, dan orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang tinggal bersama.

Terdakwa jelas melakukan kekerasan seksual yang mana korban termasuk dalam lingkup rumah tangga yakni korban adalah istri dari Terdakwa. Sehingga pasal-pasal diatas dapat dijadikan landasan yuridis apabila korban menghendaki untuk menindak lanjuti kasus yang dialaminya melalui jalur hukum.

Secara tersirat UU Nomor 23 tahun 2004 ini mengakui bahwa realitas pemerkosaan tidak hanya terjadi di luar perkawinan saja bahkan dalam sebuah ikatan perkawinan realitas perkosaan pun bisa terjadi. Adapun sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual mengenai Marital Rape berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004. Dalam Pasal 46 menyebutkan: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

C. Surat Dakwaan

Karena dalam KUHP tidak disebutkan mengenai pengertian dari surat dakwaan, maka dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP disebutkan ciri-ciri surat dakwaan: "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi: 1) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka; 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan tempat tindak pidana itu dilakukan."

Mengenai dasar wewenang untuk membuat surat dakwaan diatur dalam pasal 14 huruf d KUHP yang berbunyi "Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan". Surat dakwaan mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi bagi penuntut umum sebagai objek (materi) yang diperdebatkan di sidang pengadilan, melalui pemeriksaan diperiksa sejauhmana kebenaran dakwaan penuntut umum mengambil kesimpulan apakah yang didakwakan itu terbukti, atau tidak terbukti. Fungsi kedua bagi hakim surat dakwaan menjadi bahan pemeriksaan di persidangan yang akan memberi corak

dan warna terhadap putusan hakim. Dan fungsi bagi terdakwa untuk pembelaan dirinya dalam pemeriksaan di pengadilan. Walaupun di dalam KUHAP tidak diatur tentang bentuk- bentuk surat dakwaan tetapi pembuatan suatu dakwaan terkait dengan tindak pidana secara materiil, misalnya kejadiannya seperti yang diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis (*concurus realis*), dimana dakwaannya harus berbentuk kumulatif, atau jika ada beberapa perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tetapi Penuntut Umum ragu-ragu perbuatan mana yang tepat didakwakan terhadap terdakwa maka Penuntut Umum membuat dakwaan secara alternatif.

D. Bentuk Dakwaan

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, bahwa: Undang-Undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan Adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, sebagai berikut:

1. Dakwaan Tunggal, dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.
2. Dakwaan Alternatif, dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
3. Dakwaan Subsidair, sama halnya dengan dakwaan alternatif, Dakwaan Subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud

lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurutan dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dilakukan secara berurutan dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

4. Dakwaan Kumulatif, dalam Surat Dakwaan Kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.
5. Dakwaan Kombinasi, disebut Dakwaan Kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Dalam analisis ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk Dakwaan Alternatif untuk mendakwa Tersangka, adapun dakwaan alternatif yang disebutkan dalam putusan nomor 899/pid.sus/2014/PN.Dps. sebagai berikut:

Berdasarkan hal di atas maka dakwaan alternatif terhadap terdakwa ialah sebagaimana diatur dan diancam dengan dakwaan:

- Kesatu

Didakwa melanggar Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Kedua

Didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Ketiga

Didakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Terdapat unsur setiap orang.

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah orang perorangan atau korporasi. Adapun fakta- fakta dipersidangan terdakwa pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Terdapat unsur dari terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c UU No. 23 tahun 24 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

Berdasarkan analisis diatas bahwa, menurut penulis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 46 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Karena dalam proses pemeriksaan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut, yakni

- 1) Unsur setiap orang, dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Dari fakta-fakta yang ada dipersidangan terdakwa MT pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dimana yang dimaksud dengan kekerasan seksual seperti yang tercantum dalam pasal 5 huruf c No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:
 - a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Unsur tersebut dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kekerasan fisik atau seksual itu benar terjadi dimana kejadian yang dialami oleh saksi korban.

***B. KESESUALAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DENGAN
MENGUNAKAN PASAL 46 NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA***

Putusan pengadilan merupakan muara dari penanganan perkara pidana, Dalam perkara pidana, putusan pengadilan merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas dari tuntutan hukum. Putusan pengadilan ini diucapkan oleh Hakim dalam perkara pidana dalam sidang yang terbuka untuk umum setelah dilakukannya proses dan prosedural hukum acara pidana dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya.⁸ Dalam menjatuhkan putusan, Hakim tidak bisa serta merta menjatuhkan putusan baik itu putusan pemidanaan, bebas, ataupun putusan lepas dari tuntutan hukum. Akan tetapi, sebelum putusan tersebut dijatuhkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap perkara pidana tersebut. Dari hasil pemeriksaan perkara tersebut kemudian dapat dimasukkan dalam pertimbangan- pertimbangan hukum oleh Hakim sebagai landasan dari putusan yang dijatuhkannya.

Pemeriksaan perkara pidana di persidangan tidak bisa dilepaskan dari surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisikan uraian dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dari rumusan surat dakwaan tersebut kemudian dibuktikan kesalahan terdakwa. Surat dakwaan mempunyai kedudukan sebagai dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam persidangan, baik itu Hakim, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa ataupun penasihat hukum yang mendampinginya harus terikat dalam rumusan surat dakwaan.

Fungsi utama seorang hakim adalah mengambil keputusan atas perkara yang sedang ditanganinya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.⁹ Sebagaimana termuat dalam pasal 183 KUHAP yang berlaku pada peradilan pidana sekarang dengan penekanan pembatasan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, kemudian hakim yakin akan kesalahan suatu perbuatan.¹⁰ Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang terkecuali apabila sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah, ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya”. Hal tersebut diatas dipertegas kembali dalam Pasal 185 ayat (2) mengenai pengertian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah. Pasal 185 ayat (2) menyebutkan bahwa: “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah”, atau bunyi pasal tersebut dikenal dengan istilah satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, apabila dalam proses pembuktian di persidangan hanya memberikan keterangan dari satu orang saksi saja, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya yang sah, tentu saja Penuntut Umum tidak akan dapat membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, karena keterangan terdakwa hanya mengikat untuk dirinya sendiri. Kasusnya akan menjadi berbeda apabila dalam proses pembuktian ada alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dengan ditambah satu alat bukti lain yang sah serta tentu dapat menjadikan dasar dilakukannya penyidikan suatu perkara. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian harus berdasarkan pada KUHAP, yaitu alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah tersebut. Ketentuan inilah yang bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Dari kasus tindak pidana perkosaan yang penulis analisis ini, penyidik mengumpulkan alat bukti dalam tahap penyidikan, yaitu keterangan saksi yang di dapat dari saksi korban, saksi tetangga yang mendengar sendiri suara minta tolong korban pada saat tindak pidana itu terjadi. Alat bukti surat juga penyidik dapatkan dari surat visum Et Repertum nomor

E. 19/ryER/550/2014. Untuk alat bukti keterangan terdakwa sudah jelas didapatkan oleh penyidik dari tersangka itu sendiri. Dan untuk alat bukti yang termasuk dalam kelompok barang bukti bisa di dapatkan dari dalam kamar yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, hakim telah mempertimbangkan suatu kesalahan terdakwa yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah seperti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan telah memperoleh keyakinan, maka hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hal ini tercantum dalam Pasal 193 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2) a. pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

b. dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Keyakinan hakim atas perkara pada kasus yang penulis analisis terikat pada alat- alat bukti yang ada. Hakim dalam persidangan memperoleh pembuktian berkekuatan hukum tetap dengan mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat untuk memperoleh keyakinan atas perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan hal tersebut hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dalam perkara yang dipertimbangkan hakim harus disusun berdasarkan fakta dan keadaan serta dengan alat bukti yang ada. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat dapat dibatalkan demi hukum.

Pertimbangan hakim dalam putusan dapat berupa pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana hal-hal yang harus dicantumkan dalam putusan termasuk dakwaan jaksa penuntut umum, saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain-lain. Pertimbangan non- yuridis lebih menekankan pada pertimbangan pelaku, termasuk latarbelakang pelaku, konsekuensi/akibat dari pelaku, dan kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi situasi diri pelaku.

A. Pengertian Pertimbangan Hakim Secara Yuridis dan Non Yuridis

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.¹¹ Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul.¹² Pertimbangan hakim baik yuridis dan non yuridis yang dimaksud yakni;

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah keterangan tentang tindak pidana terhadap diri seseorang disimpulkan berdasarkan hasil penyelidikan, dan sebagai landasan hakim dalam persidangan. Dakwaan diatur sesuai dengan pasal 143 ayat 1 KUHP.¹³ maka dakwaan tersebut menjadi dasar dari KUHP. Kemudian, yang harus diperhatikan dalam menulis surat dakwaan adalah syarat formil dan materil. Surat dakwaan tersebut memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana dan waktu terjadinya tindak pidana, serta memuat klausul yang dilanggar yaitu pasal 142 ayat 2 KUHP. Selain itu, rumusan surat dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun menjadi dakwaan Tunggal, dakwaan Kumulatif, Alternatif atau Subsidair.¹⁴

Dalam putusan nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps. merupakan bentuk dakwaan alternatif kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan mengalami sendiri. Kesaksian saksi merupakan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.¹⁵ Berdasarkan prinsip hukum acara pidana yang berbunyi unus testis nullus testis (satu saksi, bukan saksi) sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP yakni keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam putusan nomor : 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps. saksi yang dihadirkan yaitu:

1. Sri Rizki Damayanti selaku anak kandung dari saksi korban dan anak terdakwa
2. Novianti alias Bu Novi selaku tetangga rumah saksi
3. I Nyoman Narda alias Pak Rawan selaku tetangga rumah saksi Berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi telah terpenuhi.

c. Surat

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, alat bukti surat atau tulisan adalah: “apapun yang mengandung tanda bacaan yang disusun yang dimaksudkan untuk menyampaikan isi hati seseorang dapat digunakan sebagai bukti” ketentuan dalam Pasal 47 dan Pasal 184 KUHAP mendefinisikan surat sebagai suatu tulisan atau catatan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti, misalnya seperti wesel, cek dan surat otentik. Sedangkan dalam Pasal 187 KUHAP disebutkan bahwa jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda baca untuk menyampaikan pikiran yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Berdasarkan alat bukti surat yang ada di persidangan yang telah diperlihatkan dan dibacakan yaitu berupa: Surat visum Et Repertum nomor .E.19/ryER/550/2014 tertanggal 12 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dan Akta Nikah Nomor 231/S/X1981 tertanggal 6 Oktober 1981.

2. Pengertian Pertimbangan Hakim Secara Non-Yuridis

Pertimbangan hakim non yuridis bisa disebut penilaian sosiologis. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

mengatur bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, memahami nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Saat mengambil keputusan atas suatu

perkara, hakim harus mempertimbangkan faktor faktor berikut dari sudut pandang sosiologis:16

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa serta hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- c. Latar belakang dan kondisi terdakwa.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan buruknya dari terdakwa, hal ini merupakan implementasi dari Pasal 8 Ayat

(2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Dalam putusan nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps. maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- a) Bahwa perhatian terdakwa telah menyakiti dan melukai saksi korban yang merupakan Istri terdakwa;
- b) Terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal-hal yang meringankan:
 - a) Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b) Terdakwa berusia lanjut.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta yang Terungkap dipengadilan yang berupa alat bukti dan barang bukti. Dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Adapun fakta-fakta yang terungkap dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

a. Sri Rizki Damayanti : Saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu ayah saksi dan yang menjadi korban adalah ibu kandung saksi yang bernama Siti Fatimah. Saksi korban telah meninggal dunia karena sakit. Saksi menerangkan bahwa kekerasan fisik atau seksual itu benar terjadi dimana kejadian yang dialami oleh saksi Siti Fatimah terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 WITA bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar dan saksi tahu kejadian kekerasan fisik atau seksual dari tetangga ibu saksi yang bernama Bu Novi datang ke kos saksi dan mengatakan bahwa “Tolong Ibu Mba dipukul sama Opa, setelah memberitahu seperti itu Bu Novi pulang ke rumahnya dan saksi segera datang ke rumah ibu saksi di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar.

Saat saksi sampai di rumah terdakwa saksi melihat ibu saksi sedang menangis dan terduduk di lantai, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Siti Fatimah apa yang terjadi, dan saksi Siti Fatimah mengatakan dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan intim namun saksi Siti Fatimah tidak mau dengan alasan sakit dan membenarkan bahwa saksi Siti Fatimah memang saat itu sedang mengalami sesak nafas dan jantung. Menurut terdakwa sring memaksa saksi Siti Fatimah untuk berhubungan intim dan pernah melakukan kekerasan terhadap ibu saksi dan sempat dilaporkan namun berhasil diamankan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Akibat dari kejadian kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh saksi Siti Fatimah mengakibatkan saksi Siti Fatimah mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet menimbulkan infeksi pada kemaluannya, selain itu saksi Siti Fatimah tidak mau mencabut laporannya dan tetap supaya dilanjutkan perkaranya.

b. Novianti alias Bu Novi : Saksi menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Siti Fatimah merupakan tetangga rumah saksi dan saksi melihat bahwa posisi saksi Siti Fatimah dibawah dan terdakwa diatas saksi Siti Fatimah sedang menghisap payudara saksi Siti Fatimah sehingga saksi Siti Fatimah kesakitan dan mengatakan payudaranya sakit telah digigit oleh terdakwa dimana kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 WITA dimana setelah melihat kejadian itu saksi langsung memanggil anak dari saksi Siti Fatimah yaitu saksi Sri Rizki Damayanti. Saksi menerangkan hubungan terdakwa dan saksi Siti Fatimah adalah suami istri yang sah dan masih tinggal dalam satu

rumah. Awalnya saat saksi pulang kerja saksi mendengar suara teriak-teriak meminta tolong yang menyatakan “ Tolong Tolong Orang Muslim Ya Allah Tolong Saya” setelah itu saksi langsung menuju kos saksi Siti Fatimah, sampai di depan kamar kosnya saksi melihat saksi Siti Fatimah dalam kondisi telanjang bulat di depan pintu kamar kos berbaring di lantai sedangkan terdakwa berada diatas badannya sambil menghisap payudaranya saksi Siti Fatimah, saksi Siti Fatimah berteriak teriak mengatakan payudara saya sakit digigit sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa “ Sudah pak kasihan ibunya” terdakwa mengatakan “Ya sudah kamu pergi saja” setelah itu saksi langsung pergi untuk mencari saksi Sri Rizki Damayanti;

c. I Nyoman Narda alias Pak Rawan : Saksi menerangkan bahwa kejadiannya KDRT ini terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 WITA bertempat di rumahnya ibu Siti Fatimah di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar dan menurut saksi pelakunya adalah bapak M. Tohari dan korbannya adalah istrinya yaitu Ibu Siti Fatimah pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.00 WITA saksi baru pulang kerja dari proyek baru sampai di rumah saksi mendengar tetangga saksi yang saksi kurang tahu namanya memanggil- manggil minta tolong setelah saksi mendekati rumah ternyata ibu juga berteriak- teriak minta tolong. Saksi langsung masuk kedalam rumah Siti Fatimah. Sampai di dalam rumah ibu Siti Fatimah saksi melihat ibu Siti Fatimah berada di lantai kamarnya di depan pintu dengan kondisi tidak berdaya sedangkan bapak M. Tohari dalam posisi diatas ibu Siti Fatimah seperti hendak melakukan hubungan suami istri (seksual) karena saksi melihat ibu Siti Fatimah meminta tolong berteriak-teriak terus saksi mengatakan kepada M. Tohari “Pak sudah Pak” tetapi saat itu bapak M. Tohari mengatakan bahwa “Kamu siapa pergi saja, jangan ganggu ini bukan urusanmu”. Mendengar hal itu saksi langsung pergi dan datang Bu Novi dan selanjutnya saksi pulang ke rumah dan tidak tahu apa lagi yang terjadi.

2. Keterangan Terdakwa

Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa dan saksi korban merupakan suami istri. Terdakwa mendorong pelan saksi korban sampai tertidur di lantai, kemudian berusaha

mencium saksi korban tetapi saksi korban menghindar. Tetangga terdakwa yaitu saksi 2 dan saksi 3 datang ketempat tinggal terdakwa setelah mendengar istri terdakwa yakni

saksi korban berteriak minta tolong pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 WITA bertempat Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Saksi korban sempat keluar kamar namun dihalangi oleh terdakwa yang lalu menindih saksi korban. Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Negeri Denpasar (Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps.) berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas; Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 46 UU PKDRT atau Kedua : melanggar Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT; atau Ketiga : melanggar Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT. Oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 46 UU PKDRT, yang unsur- unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU PKDRT yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah orang perorangan atau korporasi. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2.Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU PKDRT;

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a UU PKDRT meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kekerasan fisik atau seksual itu benar terjadi dimana kejadian yang dialami oleh saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam

17.15 WITA bertempat Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Pada waktu itu bahwa benar saksi 2 menerangkan bahwa saksi 2 tahu kejadian kekerasan fisik dan seksual dari tetangganya yakni saksi korban, dimana pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 WITA saksi 2 datang ke kos saksi 1 dan mengatakan bahwa "Tolong ibu mba di pukul sama opa", setelah memberitahu seperti itu saksi 2 pulang ke rumahnya dan saksi 1 segera datang ke rumah ibu saksi 1 di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar. Bahwa benar saat saksi 1 sampai di rumah terdakwa saksi 1 melihat ibu saksi 1 sedang menangis dan terduduk di lantai, selanjutnya saksi 1 bertanya kepada saksi korban apa yang terjadi, dan saksi korban mengatakan dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan intim namun saksi korban tidak mau dengan alasan sakit yaitu sedang mengalami sakit sesak napas dan jantung. Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa sering memaksa saksi korban untuk berhubungan intim. Akibat dari kejadian kekerasan fisik dan seksual yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet menimbulkan infeksi pada kemaluannya, selain itu saksi korban juga mengalami sesak nafas.

Berdasarkan alat bukti surat yang ada di persidangan yang telah diperlihatkan dan dibacakan yaitu berupa : Surat visum Et Repertum nomor .E.19/ryER/550/2014 tertanggal 12 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit

Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dan Akta Nikah Nomor 231/S/X1981 tertanggal 6 Oktober 1981. Dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA”

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Bahwa perhatian terdakwa telah menyakiti dan melukai saksi korban yang merupakan Istri terdakwa;
- 2) Terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya Hal-hal yang meringankan :
 - 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
 - 2) Terdakwa berusia lanjut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 8 huruf a dan Pasal 46 UU NO. 23 Tahun 2004, serta ketentuan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan M. Tohari alias Toto telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Melakukan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga;
2. Menghukum terdakwa M. Tohari alias Toto dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menurut penulis apabila dilihat dari jenis-jenis surat dakwaan di atas dikaitkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif dipergunakan karena belum dapat kepastian tentang tindak pidana mana yang akan dapat dibuktikan. Dakwaan alternatif ini memang telah dimuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan namun pada saat sidang berjalan dakwan kesatu dipilih oleh majelis hakim sebagaimana disebutkan dalam dasar pertimbangan hakim dengan alasan yaitu hakim menilai dakwaan ini mempunyai relevansi yang kuat dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu, dakwaan yang di gunakan Penuntut Umum yang di berikan dakwaan alternatif kepada

Terdakwa sudah tepat karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Juga menurut penulis, untuk pidana yang harus dijalani oleh terdakwa bisa lebih berat lagi dengan menggunakan tambahan pasal 50 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

IV. KESIMPULAN

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 46 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Karena dalam proses pemeriksaan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap saksi korban diantaranya Terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan intim namun saksi korban tidak mau dengan alasan sakit sesak napas dan jantung, Terdakwa kemudian ada mendorong pelan saksi korban sampai tertidur di lantai, Terdakwa berusaha mencium saksi korban tetapi saksi korban menghindar, kemudian ada saksi 2 dan saksi 3 yang mendengar saksi korban berteriak minta tolong, dijelaskan juga oleh Saksi 2 bahwa saksi korban berteriak-teriak mengatakan bahwa payudaranya digigit, dan saksi korban sempat keluar kamar namun dihalangi oleh Terdakwa lalu menindih saksi korban. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka patah tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet yang menimbulkan infeksi pada kemaluannya.

Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perkosaan dalam hubungan tersebut telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Karena fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur sebagai alat bukti yang sah, dimana terdapat lebih dari 2 keterangan saksi, yakni keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dimana saksi adalah anak dari Terdakwa, saksi 2 yang merupakan tetangga dari saksi korban dan terdakwa, dan saksi 3 yang juga tetangga saksi korban

dan terdakwa, juga ada keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa Terdakwa benar melakukan kekerasan seksual terhadap saksi korban. Di persidangan juga didukung dengan adanya alat bukti surat yang telah diperlihatkan dan dibacakan yaitu berupa Surat visum Et Repertum nomor

.E. 19/ryER/550/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit Sp.F,DFM dan Akta Nikah Nomor 231/S/X1981 tertanggal 6 Oktober 1981. Kemudian dengan adanya alat bukti yang terungkap dipersidangan tersebut dan bahwa Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi maka Terdakwa terbukti bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Lilik Mulyadi. 2014. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Malang : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljanto. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineke Cipta.
- Moeljanto. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Susanti Ante, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”
- Ahmad Rifai. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. Hukum Acara Pidana Dalam Teori. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HB. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan Alternatif.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps.